



Pendampingan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Medan Tahun 2025

Kornel Munthe^{1*}, Antonius M Purba², Darwis Tamba³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Email: ¹kornel_munthe@yahoo.com, ²purba.antonius@gmail, ³darwistamba1141@gmail.com

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Medan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Medan telah melakukan langkah-langkah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM terhadap Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan Pedoman Penerapan SPM yang telah ditetapkan. Isi Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM ini meliputi jenis pelayanan dasar, target pencapaian SPM oleh daerah, realisasi pencapaian SPM, alokasi anggaran, dukungan personil serta permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dikemukakan berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM di Kota Medan. Secara umum dengan memperhatikan capaian kinerja SPM urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan sosial, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja SPM Pemko Medan tahun 2025 secara rata-rata sebesar 94,54% termasuk kategori sangat baik.

Kata Kunci: SPM, Urusan Pemerintahan Wajib, Kinerja

Abstract

The Minimum Service Standards (SPM) established by the Government serve as a reference for the Medan City Government in planning and budgeting for the implementation of Regional Government. The implementation of SPM is a national priority policy that requires attention and follow-up by the Regional Government. In 2025, the Medan City Government took steps to implement and achieve SPM for Mandatory Government Affairs Related to Basic Services in accordance with the established SPM Implementation Guidelines. The contents of this SPM Implementation and Achievement Report include types of basic services, SPM achievement targets by regions, realization of SPM achievement, budget allocation, personnel support, as well as problems encountered and proposed solutions related to the implementation and achievement of SPM in Medan City. In general, by considering the performance achievements of SPM for education, health, public works, public housing, public order, public safety, and social affairs, it can be stated that the Medan City Government's SPM performance achievement in 2025 averaged 94.54%, which is categorized as very good.

Keywords: SPM, Mandatory Government Affairs, Performance

PENDAHULUAN

Eksistensi pemerintah daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam sistem otonomi daerah terjadi perpindahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah otonom. Pelimpahan kewenangan tersebut membuka peluang untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

melalui jalur birokrasi yang lebih ringkas. Selain itu, daerah otonom diharapkan dapat lebih tanggap terhadap tuntutan masyarakat berdasarkan kemampuan dan potensi di daerah tersebut. Dengan demikian otonomi daerah bukan hanya merupakan peluang melainkan sebagai tantangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sejak era reformasi, urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang wajib diprioritaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut meliputi: (a) Urusan Pendidikan; (b) Urusan Kesehatan; (c) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (d) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (e) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan (f) Urusan Sosial.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar warga negara diartikan sebagai barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sebagaimana dimaksud di atas, maka pelaksanaan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Implementasi daerah perlu dilakukan sesuai dengan visi yang ingin dicapai, oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berdasarkan pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang jelas agar kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan target yang hendak dicapai (Fauzi, 2019; Rizki et al., 2023).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan minimal adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara baik berupa barang dan/atau jasa yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal (Bappenas dan Australian Government, 2021). SPM merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan manfaat pelayanan (Roudo dan Saepudin, 2018). Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak (Roudo dan Saepudin, 2018). SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Dengan keberadaan SPM, maka masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebaliknya bagi pemerintah daerah, SPM dapat dijadikan sebagai alat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Warga dapat menggunakan SPM untuk mengetahui hak-hak dasarnya yang dijamin pemenuhannya oleh pemerintah dan melindungi hak-haknya ketika dilanggar oleh daerah pelayanan (Dwiyanto, 2015 : 50-51)

Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat, setiap tahunnya pemerintah pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, laporan ini disusun sebagai bahan

evaluasi penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Medan tahun 2025. Penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan peraturan teknis SPM yang diterbitkan oleh kementerian terkait, setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, serta Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 069/62.K tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Kota Medan tahun Anggaran 2022.

METODE

Metode dalam pendampingan penyusunan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Medan Tahun Anggaran 2025 disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun dan tim *review*
Tahapan awal penyusunan SPM adalah pembentukan tim penyusun yang terdiri dari kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun SPM.
2. Pengumpulan data dan dokumen pendukung
Pengumpulan data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kota Medan
3. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan SPM
Data dan dokumen pendukung yang telah didapatkan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Kota Medan dikompilasi menjadi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan dalam penyusunan SPM.
4. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Penyusunan Laporan SPM
6. Penetapan dokumen SPM yang disampaikan kepada Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan terhadap capaian kinerja SPM urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan sosial Adalah sebagai berikut:

Bidang Urusan Pendidikan

Pelayanan SPM Bidang Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Realisasi pencapaian merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pencapaian SPM Bidang Pendidikan Pemko Medan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja Pemko Medan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Pendidikan pada tahun 2025 adalah sangat baik yaitu sebesar 100,00 %

Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2025.

Pencapaian Tahun 2020:				
No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1.1	Tingkat partisipas I warga negara usia 5-6	100%	100%	100%

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
	tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			
2	Pendidikan Dasar (SD, SMP)			
2.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%
2.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	100%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan			
3.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%
Rata-rata				100.00%

Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2. Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan.

No	Permasalahan	Solusi	Keterangan
1	Belum tersedia anggaran untuk bantuan Biaya Personal Peserta Didik PAUD yang kurang Mampu.	Pada APBD Tahun 2025, diusulkan kegiatan tersebut	Pendataan kondisi peserta didik PAUD
2	Jumlah TK Negeri yang tersedia tidak sesuai dengan Jumlah Kecamatan	Penambahan Jumlah Sekolah TK untuk Negeri hasil Groping SD	Proses Penetapan Lokasi Bangunan Sekolah PAUD
3	Pendidikan Guru PAUD masih banyak kualifikasi dibawah S1	Memberikan kesempatan meningkatkan Pendidikan ke jenjang S1	Intervensi Pementasan Daerah dalam pemberian bantuan beasiswa pendidikan

Bidang Urusan Kesehatan

Pelayanan SPM Bidang Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Realisasi pencapaian merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan Pemko Medan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2025.

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.402	18.402	100%
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.402	18.402	100%
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	17.571	17.571	100%
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	89.604	89.604	100%
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia	179.512	179.512	100%

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
	Pendidikan Dasar			
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	333.000	333.000	100%
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	148.933	148.933	100%
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Hipertensi	74.853	82.248	100%
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Diabetes Mellitus	25.808	32.082	100%
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa Berat	3.498	3.498	100%
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TB	60.882	60.857	99,96%
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko HIV	75.210	80.878	100%
Rata-rata				99,99%

Dari Tabel 3. di atas dapat diketahui bahwa secara rata-rata capaian kinerja Pemko Medan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Kesehatan pada tahun 2025 adalah baik yaitu sebesar 99,99 %

Permasalahan dan Solusi.

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi, baik dari sisi kebijakan, sistem, maupun implementasi di lapangan. Berikut beberapa masalah utama yang dapat ditemukan: (a) Keterbatasan Anggaran; (b) Perhitungan Kebutuhan; dan (c) Kekurangan Tenaga Administrasi

Solusi

Adapun aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), antara lain:

1) Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan cara Optimalisasi Anggaran, yaitu Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang ada dan memprioritaskan kebutuhan dasar dalam penyediaan fasilitas kesehatan. Serta melakukan Pendanaan Bersama, yaitu Menjalin kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan sektor swasta dan lembaga donor untuk mendukung pendanaan.

2) Perhitungan Kebutuhan

Kebutuhan pemenuhan diklasifikasikan ke dalam jumlah penerima yang harus dilayani sesuai SPM, jumlah kebutuhan barang/jasa yang harus disediakan untuk memenuhi layanan, jumlah sarpras yang harus disediakan untuk memenuhi SPM, serta jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi SPM. Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM selanjutnya menjadi basis untuk merumuskan strategi pemenuhan SPM. Penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM selanjutnya menjadi basis untuk merumuskan strategi pemenuhan SPM. Strategi pemenuhan pemerintah daerah perlu menetapkan target tahunan yang memperlihatkan seberapa lama total kebutuhan pemenuhan SPM akan terpenuhi.

3) Kekurangan Tenaga Administrasi

Kekurangan tenaga administrasi menyebabkan tenaga medis seperti dokter dan perawat, harus menangani tugas administratif seperti pencatatan data pasien, pengelolaan rekam medis, dan pengisian laporan, selain dari tugas utama mereka dalam memberikan pelayanan medis. Hal ini mengurangi waktu yang dapat mereka alokasikan untuk merawat pasien dan dapat menurunkan kualitas pelayanan medis. Oleh karena itu perlu

dilakukan perekrutan dan penambahan tenaga administrasi untuk ditugaskan di puskesmas dan rumah sakit.

BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pelayanan SPM Bidang Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi pencapaian merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemko Medan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025.

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Rumah Tangga/Warga yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	554.743	550.863	99,30 %
2	Rumah Tangga/KK yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak	554.743	534.558	96,36 %
Rata-rata				97,46%

Dari tabel 4. di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemko Medan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2025 adalah sangat baik yaitu sebesar 97,46%.

Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini:

Tabel 5. Permasalahan dan Solusi SPM Pekerjaan Umum.

No	Permasalahan	Solusi
1	Warga banyak yang menolak dipasang Sambungan air bersih Rumah dan pemasangan sambungan air limbah terpusat	Melaksanakan Sosialisasi kepada warga berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan pihak pihak terkait
2	Adanya jalur distribusi air limbah yang tersumbat dan kurang optimalnya pemeliharaan dari pengelola Perumda Tirtanadi	Koordinasi dengan Perumda Tirtandi terkait jalur yang tersumbat dan pemeliharaan yang kurang optimal
3	Kurangnya debit air minum yang ada untuk melayani daerah utara kota medan	Koordinasi dengan Perum tirtanadi agar:
4	Warga utara daerah kota medan banyak mengeluh terhadap kualitas air minum yang tidak jernih	1. Penambahan debit dari reservoir yang ada 2. Melaksanakan pemeliharaan pipa secara berkala

BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Pelayanan SPM Bidang Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi pencapaian merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Pemko Medan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6. menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemko Medan dalam pelaksanaan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2025 adalah sangat baik yaitu sebesar 100%.

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025.

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Tidak Terjadi Bencana	100%
2	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program Pemko Medan yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	7 orang	7 orang	100%
Rata-rata				100%

Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini:

Tabel 7. Permasalahan dan Solusi SPM Perumahan Rakyat

No	Masalah	Solusi
1	Terdapat proses penggantian kerugian atas kepemilikan tanah tidak dapat di proses karena fisik sudah dilaksanakan proses pembangunan (bangunan milik pemerintah) sebelum dilakukan proses ganti rugi karena BPN selaku ketua pelaksana pengadaan tanah tidak menyetujui untuk proses ganti rugi nya dan terdapat status tanah wakaf dan legalitasi kepemilikan tanah yang di gadai di Bank sehingga memerlukan waktu lebih lama dalam proses penggantian kerugian.	1. Melakukan koordinasi ke pihak BPN, Bank dan pemilik lahan terkait proses penyelesaian masalah ganti kerugian kepemilikan tanah. 2. Mengadakan percepatan dalam pengumpulan kelengkapan berkas dan penerbitan SK Penetapan Lokasi untuk mendorong dalam pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pelayanan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dikemukakan sesuai dengan Sub Urusan mengacu pada beberapa Peraturan Menteri terkait. Realisasi pencapaian merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pencapaian SPM Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Sub Urusan yang ditetapkan Pemko Medan Tahun 2025 adalan sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025.

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemertahanan Masyarakat Tahun 2020.				
No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
A	Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Satpol PP			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	80	80	100%
B	Sub Urusan Kebakaran: DPKP			
1	Persentase Lavanan Penvelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal			Capaian
		Target	Realisasi		
	Kebakaran				
2	Waktu tanggap (<i>respons time</i>) penanganan kebakaran (menit)	15.00	9.90	100%	
C	Sub Urusan Bencana Daerah: BPBD				
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	
3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	
5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	0,43%	0,43%	
6	Persentase jumlah warga negara yang ikut pelatihan	100%	0,43%	0,43%	
7	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggula ngan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	34,35%	34,35%	
8	Persentase jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	6,14%	6,14%	
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	0%	0%	
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	
11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	
Rata-rata				69.12%	

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemko Medan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025 adalah baik yaitu sebesar 69.12%.

Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi PD Kota Medan sesuai dengan Sub Urusan berkaitan dengan pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini:

Tabel 9. Permasalahan dan Solusi SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)		
A		
No	Masalah	Solusi
1	Bahwa sampai dengan saat ini, Satpol-PP Kota Medan belum ada menerima pengajuan layanan kerugian materil maupun pengobatan dari warga	Menyusun SOP, standar sarana dan prasarana, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP dan

	negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	anggota perlindungan masyarakat, standar pelayanan yang berkaitan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar.
2	Belum ada standar operasional prosedur (SOP) & standar pelayanan yang berkaitan dalam pemenuhan pelayanan dasar.	Menyediakan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan
3	Sarana & Prasarana Satpol-PP Kota Medan belum memenuhi standar sarana & prasarana minimal (Permendagri 17 Tahun 2019) antara lain: Luas lahan efektif untuk parkir kendaraan, gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran, tempat upacara/ olah raga dan Latihan Satpol PP yang kurang memadai.	Mengupayakan peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).
4	Anggota Satpol-PP Kota Medan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar ada 7 orang dan anggota Satpol-PP Kota Medan yang berkualitas PPNS ada 9 orang.	Upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal pengumpulan data
B Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).		
No	Masalah	Solusi
1	Keterbatasan Sumber Daya	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
2	Keterbatasan Koordinasi Pentahelix tentang Kebencanaan	Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi
3	Perubahan Iklim	Penguatan Sistem Informasi dan Teknologi
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat
C. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP)		
No	Masalah	Solusi
1	Relative belum terlindunginya seluruh wilayah Kota Medan dari bahaya kebakaran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pos pemadam kebakaran yaitu 5 Pos. Berdasarkan kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di Kota Medan, dibutuhkan 13 lokasi Pos pemadam kebakaran.	Memasukkan rencana penam bahan pos pemadam kebakaran dalam rencana strategis (Renstra) dengan harapan pada tahun 2026 jumlah pos pemadam kebakaran menjadi 9 lokasi sehingga pencapaian SPM dapat lebih baik lagi

BIDANG URUSAN SOSIAL

Pelayanan SPM Bidang Sosial secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial. Realisasi pencapaian merupakan target yang berhasil dicapai atau direalisasikan selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial Pemko Medan Tahun 2025 pada Tabel 10. Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemko Medan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Sosial pada tahun 2025 adalah sangat baik yaitu sebesar 100%

Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2025.

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	298 orang	298 orang	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar	290 orang	290	100 %

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
	panti		orang	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	87 orang	87 orang	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	768 orang	768 orang	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	27.919 orang	27.919 orang	100 %
Rata-rata				100%

Permasalahan dan Solusi

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Sosial Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM Bidang Sosial dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat berikut ini:

Tabel 11. Permasalahan dan Solusi SPM Sosial.

No	Permasalahan	Solusi
1	Keterbatasan anggaran/ Pengurangan anggaran dikarenakan efisiensi	Meningkatkan alokasi anggaran pada sektor SPM dan (khusus anggaran terkait SPM tidak dilakukan efisiensi)
2	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM	Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan seperti diklat dan meningkatkan jumlah tenaga profesional yang menjadi prioritas SPM
3	Kurangnya koordinasi antar lintas bidang se hingga proses Pemetaan dan Pengumpulan Data belum optimal	Adanya <i>focal point</i> disetiap bidang pengampu SPM sehingga memudahkan pengolahan data dan melakukan monitoring/ evaluasi melalui rapat yang dilakukan per triwulan untuk bidang pengampu SPM
4	Keterbatasan kemampuan SDM dalam pemahaman terkait SPM bidang pelayanan urusan Sosial	Perlu dilakukan bimtek SPM, khususnya bidang yang mengampu urusan SPM Sosial

Berikut bukti-bukti dokumentasi pendampingan penyusunan laporan penerapan standar pelayanan minimal Kota Medan tahun 2025

PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112.
Telepon (061) 4512412, Faksimile (061) 4579228-4520782.
Laman: portal.medan.go.id, Page: sekretariat.medan.go.id

Medan, 7 Januari 2026

Nomor : 105.1.2/0544
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan Pelaksanaan SPM Tahun 2025

Yth. 1. Inspektur Kota Medan;
2. Para Kepala Dinas/Badan/Bagian di Lingkungan Pemko Medan;
3. Kasat Pol PP Kota Medan;
4. Sekretariat DPRD Kota Medan;
5. Dirut. RSUD dr. Pingadi Kota Medan;
6. Dirut. RSUD H. Bachtiar Djafar Kota Medan;
7. Camat se – Kota Medan.

di –
Medan.

Sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah, bahwa Wali Kota Medan wajib menyampaikan LKPJ dan LPPD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, guna mendukung kelancaran penyusunan dokumen dimaksud, akan dilakukan Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ/LPPD dan Laporan Pelaksanaan SPM Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Januari 2026
Pukul : 09.30 wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan
Jl. Kapten Maulana Lubis No 2, Medan
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan LKPJ/LPPD dan Laporan Pelaksanaan SPM Tahun 2025

Mengingat pentingnya pertemuan dimaksud, diharapkan agar Saudara hadir tanpa diwakilkan dan menghadirkan pejabat/ staf yang berkompeten dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan LKPJ/LPPD dan Laporan Pelaksanaan SPM Tahun 2025 dengan membawa dokumen/data pendukung yang berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah

Winda Atrahmah

Coaching Clinic Penyusunan... Selesai

SENIN 12 Januari 2026 Pukul: 08.00 wib Selesai	1. DINAS PERENCANAAN DAN KEBANGSAAN 2. DINAS PERENCANAAN PEMERINTAHAN 3. DINAS KEMASAKMATAN DAN KEKAWAHLAN 4. DINAS KEMASAKMATAN DAN KEKAWAHLAN 5. DINAS KEMASAKMATAN DAN KEKAWAHLAN 6. DINAS KEMASAKMATAN DAN KEKAWAHLAN 7. DINAS KEMASAKMATAN DAN KEKAWAHLAN 8. DINAS KEMASAKMATAN DAN KEKAWAHLAN	M. ALDO HERYLANDRA, S.T.P dan DRD PASIBOLO SILAWAN, S.STP
SELASA 20 Januari 2026 Pukul: 09.00 wib Selesai	1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2. BAGIAN KESEJAHTERAHAN RAKYAT 3. BAGIAN KEMASAKMATAN 4. BAGIAN KEMASAKMATAN 5. BAGIAN KEMASAKMATAN 6. BAGIAN KEMASAKMATAN 7. BAGIAN KEMASAKMATAN 8. BAGIAN KEMASAKMATAN	TAUFIK, S. STP, M. AP dan ZIDANE FATHUR RAHMAN LUBIS, S.Kom
SELASA 30 Januari 2026 Pukul: 14.00 wib Selesai	1. BAGIAN UMUM 2. BAGIAN ORGANISASI 3. BAGIAN PROTOKOL DAN KEMASAKMATAN 4. BAGIAN KEMASAKMATAN 5. BAGIAN KEMASAKMATAN	M. TAUFIQ HIDAYAT SPESIAL, S. STP dan DRD CHISTYAN
RABU 21 Januari 2026 Pukul: 09.00 wib Selesai	1. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 2. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 3. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 4. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 5. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 6. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 7. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 8. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 9. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 10. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 11. KECAMATAN MEDAN BELAJAR	M. ALDO HERYLANDRA, S.T.P dan DRD PASIBOLO SILAWAN, S.STP
RABU 21 Januari 2026 Pukul: 14.00 wib Selesai	1. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 2. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 3. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 4. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 5. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 6. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 7. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 8. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 9. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 10. KECAMATAN MEDAN BELAJAR 11. KECAMATAN MEDAN BELAJAR	TAUFIK, S. STP, M. AP dan ZIDANE FATHUR RAHMAN LUBIS, S.Kom

RUMAH RAPAT
BAGIAN TATA
PEMERINTAHAN
KOTA MEDAN LT. III
KANTOR
WALIKOTA MEDAN

Sekretaris Daerah

Winda Atrahmah

Tembusan:
Wali Kota Medan



Gambar 1.2.3.4 Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dengan keberadaan SPM, maka masyarakat dapat mengukur sejauh mana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik

khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebaliknya bagi Pemerintah, SPM dapat dijadikan sebagai alat ukur akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap upaya peningkatan aksesibilitas, kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan dasar. Secara umum dengan memperhatikan capaian kinerja SPM urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan sosial, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja SPM Pemko Medan tahun 2025 secara rata-rata sebesar 94,54% termasuk kategori sangat baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan yang Memberi Kepercayaan dalam Pendampingan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2025 dengan nomor kontrak:

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas dan Australian Government. (2021). Laporan Kajian Levelling Standar Pelayanan Minimal (SPM). *Kompak*, 1(2). https://kompak.or.id/id/download/577/2022_Laporan_Kajian_Leveling_Standar_Pelayanan_Minimal.
- Dwiyanto, Agus. (2015). Administrasi Publik, Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *SPEKTRUM HUKUM*, 16(1), 119. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1>
- Rizki, R. A. N., Setiady, T., & Astawa, I. K. (2023). Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 59-72. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.452>
- Roudo, M., & Saepudin, A. (2018). Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Konsep, Urgensi dan Tantangan. *Riptek*, 2(1), 1-6. <https://bappeda.semarangkota.go.id>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;